

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Kebangkrutan tidak bisa dikatakan sebagai keadaan *force majeure* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dalil yang digunakan oleh penggugat hanyalah sebatas alasan saja dan tidak berdasar pada hukum. Selain itu kebangkrutan yang dialami penggugat yang dikatakan rugi karena adanya program BPJS pemerintah juga tidak termasuk dalam syarat-syarat suatu kejadian yang bisa dikatakan *force majeure*. Bentuk-bentuk *force majeure* sendiri adalah seperti bencana alam, keadaan perang, huru hara dan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga adanya program BPJS yang menyebabkan bangkrutnya usaha klinik herbal penggugat bukanlah yang dapat dibenarkan menurut hukum.
2. Kebangkrutan tidak bisa dikatakan sebagai keadaan *force majeure* menurut hukum islam, karena bangkrutnya penggugat bukanlah merupakan suatu keadaan yang darurat. Dan juga penggugat masih bisa melunasi kewajibannya dengan cara melelang barang yang dijaminkan.
3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tentang alasan macetnya kredit penggugat bukan merupakan keadaan *force majeure* dan pertimbangan hukum hakim dalam

memutus perkara ini telah sesuai dengan hukum. Hal ini terlihat dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim yakni Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan melihat bukti-bukti yang ada, akhirnya hakim memutus bahwa gugatan ini ditolak dan penggugat dinyatakan kalah, sehingga penggugat tetap wajib melunasi kewajibannya dan wajib membayar beban perkara.